



putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 115/G/2024/PTUN. MKS.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

1 N a m a : S A F R I;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : Jln. H.Ganyu Lombassang, RT.001 /
RW.002, Kelurahan Bulutana,
Kecamatan Tinggimoncong,
Kabupaten Gowa,

disebut sebagai **Penggugat I**;

2 Nama : **HANNABI DG NABA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Konstruksi;
Tempat tinggal : Bulutana, RT. - /RW. -, Kelurahan
Bulutana,Kecamatan Tinggimoncong,
Kabupaten Gowa,

disebut sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. Muhdar MS, SH,
2. Nanang, S.H;
3. Irwan, S.H,

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat “ MUHDAR MS, SH, CPCLE & ASSOCIATES “ Jalan Rajawali III (Jln. Ampra Raya No.1) Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Email: muhdarms68.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2024;

selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA,

berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65
Sungguminasa, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. Nany Jumawaty, S.H.,M.H, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nugroho Hasan Putera, S.H.,M.H, Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Ishak Riyadi, S.Tr, Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang Tanah;
4. M. Saleh Labeda, Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
5. Edi Suryanto Makkasau, S.H, Analis Hukum Pertanahan;
6. Anggun Prima Kusuma Dewi, Pengelola Data Yuridis Pertanahan;
7. Aldi Syawal Muchtar, S.H, Asisten Pengadministrasi Umum;
8. Asril Taufik, S.E, Operator Komputer;
9. Risma Amalia Idris, Asisten Pengadministrasi Umum;
10. Mirdina Ayanah, S.H.I, Asisten Verifikator Berkas;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Email : kab.gowa@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3574/SKu-73.06.MP.02.01/XI/2024, tanggal 29 November 2024; selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 11 November 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 11 November 2024, tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 11 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 11 November 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 10 Desember 2024 tentang Hari Persidangan (Court Calendar) acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
6. Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ir. JINHARD KOUWAGAM melalui kuasanya, tertanggal 20 Desember 2024;'
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat, tertanggal 8 Januari 2025;
8. Berkas perkara Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS;

DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 11 November 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui e-Court pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 267 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.713 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 254 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
2. Sertipikat Hak Milik No.268 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.714 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 180 m2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

3. Sertipikat Hak Milik No.269 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.715/ 1995 tanggal 24-4-1995, luas 201 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
4. Sertipikat Hak Milik No.270 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.716 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 222 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
5. Sertipikat Hak Milik No.271 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.717 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 243 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
6. Sertipikat Hak Milik No.272 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.718 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 266 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
7. Sertipikat Hak Milik No.273 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.719 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 295 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
8. Sertipikat Hak Milik No.274 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.720 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 292 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
9. Sertipikat Hak Milik No.275 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.721 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 240 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
10. Sertipikat Hak Milik No. 276 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.722 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 139 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
11. Sertipikat Hak Milik No.277 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.723 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 154 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
12. Sertipikat Hak Milik No.278 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situas No.724 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 149 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No.279 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.725 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 129 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
14. Sertipikat Hak Milik No.280 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.726 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 266 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
15. Sertipikat Hak Milik No. 281 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.727 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 341 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
16. Sertipikat Hak Milik No. 282/ Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.728 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 193 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
17. Sertipikat Hak Milik No. 283 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.729 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 186 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
18. Sertipikat Hak Milik No. 284 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.730 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 178 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
19. Sertipikat Hak Milik No. 285 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.731 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 171 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
20. Sertipikat Hak Milik No. 286 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.732 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 164 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
21. Sertipikat Hak Milik No. 287 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.733 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 157 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
22. Sertipikat Hak Milik No. 288 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.734 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 150 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
23. Sertipikat Hak Milik No. 289 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar situasi No.735 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 234 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

24. Sertipikat Hak Milik No. 290 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.736 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 225 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

25. Sertipikat Hak Milik No. 291 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No. 737 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 105 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

26. Sertipikat Hak Milik No. 292 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.738 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 105 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

27. Sertipikat Hak Milik No. 293 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.739 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 105 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

28. Sertipikat Hak Milik No. 294 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.740 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 105 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

29. Sertipikat Hak Milik No. 295 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.741 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 105 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

30. Sertipikat Hak Milik No. 296 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.742 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 105 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

31. Sertipikat Hak Milik No. 297 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.743 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 150 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

32. Sertipikat Hak Milik No. 298 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.744 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 150 m2 atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

33. Sertipikat Hak Milik No. 299 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995, Gambar situasi No.745 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 150 m2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

34. Sertipikat Hak Milik No. 300 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.746 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 105 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
35. Sertipikat Hak Milik No. 301 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.747 / 1995 tanggal 24 – 4 - 1995, luas 105 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
36. Sertipikat Hak Milik No. 302 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.748 / 1995 tanggal 24 – 4 - 1995, luas 105 m2
atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
37. Sertipikat Hak Milik No. 303 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.749 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
38. Sertipikat Hak Milik No. 304 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.750 / 1995 tanggal 24 – 4 - 1995, luas 105 m2
atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
39. Sertipikat Hak Milik No. 305 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.751 / 1995 tanggal 24 – 4 - 1995, luas 105 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
40. Sertipikat Hak Milik No. 306 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.752 / 1995 tanggal 24 – 4 - 1995, luas 105 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
41. Sertipikat Hak Milik No. 307 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.753 / 1995 tanggal 24 – 4 - 1995, luas 225 m2
atas nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;
42. Sertipikat Hak Milik No. 308 / Kelurahan Bulutana tanggal 15-5-1995,
Gambar situas No.753 / 1995 tanggal 24-4-1995, luas 1947 m2 atas
nama Insinyur Jinhard Kouwagam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 8 Januari 2025 telah mengajukan surat tertanggal 8 Januari 2025 perihal : permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan alasan yang pada pokoknya dikarenakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'DUDUK SENGKETA' di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Para Penggugat tersebut diajukan pada saat Tergugat belum memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan Jawabannya maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS telah dicabut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 115/G/2024/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,00. (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh **SANNY PATIPEILOHY, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H** dan **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Pihak;

HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Meterai/Ttd,

LUTFI, S.H,

SANNY PATTIPEILOHY, S.H, M.H

Ttd,

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

SUNARTI SAKKA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 6 9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>PNBP</u>	
<u>Pendaftaran S. Kuasa</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:
Rp.284.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)